

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Penyusunan Anggaran Harus Berbasis Kinerja

PADANG – SINGGALANG

Saat ini Indonesia sudah merubah sistem anggaran sektor publiknya dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Melalui anggaran berbasis kinerja pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dapat mengkedepankan proses *bottom up* di dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan uang negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 harus berorientasi dengan kinerja.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit yang diwakili asisten III Pemprov Sumbar, Nasir Ahmad dalam membuka pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi di aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Sumbar, Selasa (3/7).

Disebutkannya, mewujudkan sebuah sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif perlu terus diperjuangkan secara bertahap dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan anggaran berbasis kinerja adalah efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan beban kerja.

Lebih jauh disebutkan, sebelum berlakunya anggaran berbasis kinerja, metoda penganggaran yang digunakan metoda tradisional atau item line budget.

Tolak ukur keberhasilan kinerja hanya ditujukan dengan adanya keseimbangan anggaran Antara pendapatan dan belanja. Namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dijelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat kesulitan anggaran.

“Oleh karena itu untuk dapat merancang anggaran pemerintah maka diperlukan sistem anggaran yang memadai,” ujarnya.

Pada tempat yang sama, Kepala BPSDM Sumbar, Jefrinal Arifin didampingi Kabid Pengembangan Kompetensi Teknisnya, Armyson Amran mengatakan, tujuan dari pelaksanaan diklat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur di lingkungan Pemprov Sumbar agar mampu dan terampil dalam hal Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja peserta mampu tersedianya aperatur yang mempunyai kompetensi teknis mampu dalam proses perencanaan anggaran dengan baik dan benar.

Peserta diklat teknis perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang bertugas dalam perencanaan dan pengangguran dengan jumlah peserta 30 orang. Penyelenggara diklat teknis perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja ini dilaksanakan 3 hingga 13 Juli 2018 atau 10 hari. **(103)**

Sumber Berita:

Singgalang, Rabu, 04 Juli 2018

Catatan:

- Dasar peraturan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja diatur dalam:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
 - Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi) DEPUTI IV BPKP 7 Draft Revisi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 - Draft Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) per Oktober 2004
- Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Rencana kerja dan anggaran Laporan Realisasi Semester Pertama APBD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun

- Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
 - Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- Adanya rencana kerja yang mencerminkan komitmen kementerian negara/lembaga:
 - Evaluasi terhadap program dan kegiatan harus dilakukan untuk menghilangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, dan untuk membuat sasaran program & kegiatan lebih transparan dan terukur.
- Indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok :
 - masukan (input)
 - keluaran (output)
 - hasil (outcomes)
 - manfaat (benefit)